

LAPORAN KEUANGAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I BA 018.08

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

AUDITED

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,



Ali Jamil

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP. 196508301998031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023
Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP. 196508301998031001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp23.136.036.134 atau mencapai 6024,23% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp384.050.000.

Realisasi Belanja pada tahun 2022 sebesar Rp2.592.034.864.556 atau mencapai 96,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.695.377.948.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp217.724.092.383 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp141.417.479.410; Aset Tetap (neto) sebesar Rp17.322.022.665; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp67.613.052; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp58.916.977.256.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp100.991.640 dan Rp 217.623.100.743.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp996.996.133, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.585.407.705.360 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai -Rp2.584.410.709.227. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp21.561.103.623 dan Defisit Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp2.562.849.605.604.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp459.755.012.134 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp2.562.849.605.604 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai -Rp248.181.134.209 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.568.898.828.422 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp217.623.100.743.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	384.050.000	23.136.036.134	6024,23	18.342.114.438
Jumlah Pendapatan		384.050.000	23.136.036.134	6024,23	18.342.114.438
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	24.529.280.000	21.747.408.632	88,66	21.843.703.465.00
Belanja Barang	B.4.	2.665.424.207.000	2.565.272.957.917	96,24	3.342.472.288.998
Belanja Modal	B.5.	5.424.461.000	5.014.498.007	92,44	8.405.506.590
Jumlah Belanja		2.695.377.948.000	2.592.034.864.556	96,17	3.372.721.499.053

II. NERACA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	15.598.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3.	67.135.875.956	369.231.885.038
Piutang Bukan Pajak	C.1.4.	349.927.130	846.996.340
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5.	(1.749.936)	(3.937.636)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		348.177.194	843.058.704
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6.	931.301.750	961.301.750
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.1.7.	(931.301.750)	(961.301.750)
Persediaan	C.1.8.	73.917.828.260	9.750.868.650
Jumlah Aset Lancar		141.417.479.410	379.825.812.392
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1.	143.086.253.327	148.371.857.420
Gedung dan Bangunan	C.2.2.	2.033.736.930	2.614.112.929
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3.	71.454.000	71.454.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	333.240.000	579.166.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	(128.202.661.592)	(130.450.656.970)
Jumlah Aset Tetap		17.322.022.665	21.185.933.379
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2.	0	0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.3.	67.952.816	0
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.4.	(339.764)	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)		67.613.052	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		67.613.052	0

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	61.713.099.805	60.969.899.805
Aset Lain-lain	C.4.2.	26.522.792.029	23.658.065.478
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(29.318.914.578)	(25.844.947.020)
Jumlah Aset Lainnya		58.916.977.256	58.783.018.263
Jumlah Aset		217.724.092.383	459.794.764.034
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	85.393.640	39.751.900
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	15.598.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		100.991.640	39.751.900
Jumlah Kewajiban		100.991.640	39.751.900
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	217.623.100.743	459.755.012.134
Jumlah Ekuitas		217.623.100.743	459.755.012.134
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		217.724.092.383	459.794.764.034

III. LAPORAN OPERASIONAL

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	996.996.133	1.271.227.526
JUMLAH PENDAPATAN		996.996.133	1.271.227.526
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	21.747.408.632	21.843.703.465
Beban Persediaan	D.3.	2.753.418.515	4.031.358.304
Beban Barang dan Jasa	D.4.	437.907.320.083	397.091.987.365
Beban Pemeliharaan	D.5.	3.906.159.491	5.289.854.507
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	317.142.378.361	262.814.757.087
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	1.793.067.048.117	2.867.807.778.314
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	7.959.099.856	9.363.713.390
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	924.872.305	(16.156.489)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.585.407.705.360	3.568.226.995.943
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.584.410.709.227)	(3.566.955.768.417)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	4.068.101	659.987.724
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12.	4.979.000	716.029.153
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13.	910.899	56.041.429
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14.	21.557.035.522	10.141.188.671
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15.	21.674.944.607	10.141.188.671
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16.	117.909.085	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		21.561.103.623	10.801.176.395
SURPLUS/DEFISIT - LO		(2.562.849.605.604)	(3.556.154.592.022)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan Tahun 2021**

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	E.1.	459.755.012.134	640.236.874.004
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(2.562.849.605.604)	(3.556.154.592.022)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	(248.181.134.209)	24.366.328.898
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	34.634.048	0
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2.	0	24.496.333.538
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3.	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4.	(784.438.973)	87.286.100
Koreksi Lain-lain	E.3.5.	(247.431.329.284)	(217.290.740)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	2.568.898.828.422	3.351.306.401.254
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(242.131.911.391)	(180.481.861.870)
EKUITAS AKHIR	E.5.	217.623.100.743	459.755.012.134

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Peran prasarana dan sarana pertanian sebagai enabler berkontribusi dalam pencapaian target produksi nasional. Prasarana pertanian yang dimaksud meliputi: (i) air untuk pertanian; (ii) pupuk dan pestisida; (iii) alat dan mesin pertanian; (iv) lahan pertanian; serta (v) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Prasarana dan sarana pertanian berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai unit Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka mendukung capaian visi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian perlu menyusun arah strategis di tingkat Eselon I yang mengacu dan sesuai dengan arah strategis Kementerian Pertanian. Arah strategis dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020 – 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan menjadi acuan dan koridor penyelenggaraan program serta kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2020–2024, maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor.


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 51 unit kerja Eselon IV, dengan ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitas pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Prasarana

dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut:




Gambar A.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut :



Gambar A.2. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

- c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai berikut :



Gambar A.3. Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Irigasi Pertanian sebagai berikut :



Gambar A.4. Struktur Organisasi Ditrektorat Irigasi Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :


- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian :



Gambar A.5. Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida :



Gambar A.6. Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian :



Gambar A.7. Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 ditegaskan bahwa visi dan misi kementerian/lembaga berpedoman kepada visi dan misi presiden terpilih dalam RPJMN. Kedua hal tersebut, menunjukkan bahwa Visi seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan terwujud pada akhir periode RPJMN yaitu pada tahun 2024 sehingga visi Presiden terpilih dapat tercapai. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai salah satu unit

eselon I di bawah Kementerian Pertanian harus memiliki visi sebagai indikator terlaksananya fungsi sarana dan prasarana pertanian yang secara langsung mendukung tercapainya visi Kementerian Pertanian.

Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan capaian sebelumnya, namun termasuk kondisi saat ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Maka dari itu, perumusan visi harus mengikuti prinsip visi yang dipertinggi (*Big Hairy Audacious Goals-BHAG*). Bentuk kalimat visi umumnya bersifat normatif namun memiliki makna yang jelas dan terukur. Visi yang disusun harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menumbuhkan semangat bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selaras dengan penjelasan di atas, Visi Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan para Pimpinan dan seluruh pejabat struktural hingga pejabat fungsional. Perumusan visi turut mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis maupun tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020- 2024 melalui visi Kementerian Pertanian. *Framework* perumusan visi Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar A.8. Framework perumusan Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Gambar diatas menunjukkan keterkaitan antara faktor – faktor penting dalam penyusunan visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Visi RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Visi ini diturunkan ke masing-masing Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Pertanian mengusung visi “**Terwujudnya Kesejahteraan Petani dengan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Pertanian**”. Dengan berpedoman dengan kedua visi tersebut, maka ditentukanlah Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2020-2024 sebagai berikut.

Visi ini bermakna bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian harus bermuara pada

pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen sehingga target produksi nasional dapat tercapai. Visi ini mengandung 2 (dua) kata kunci yaitu (1) prasarana dan sarana pertanian berkualitas dan berkesinambungan serta (2) dimanfaatkan dalam meningkatkan IP dan meningkatkan luas panen. Masing-masing kata kunci visi akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut.

1. Prasarana dan sarana pertanian berkualitas dan berkesinambungan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selalu berupaya dalam menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang mempunyai kualitas dan bermutu baik, sesuai standar baku. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian diselenggarakan berdasarkan kebutuhan target produksi dari masing-masing komoditas pertanian diantaranya adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta peternakan. Selain itu, ketersediaan sumber daya pertanian juga perlu dipastikan keberlanjutannya agar dapat terus dimanfaatkan di masa yang akan datang.

2. Dimanfaatkan dalam meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen

Dimanfaatkan berarti prasarana dan sarana digunakan untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berorientasi pada pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal yang difokuskan dalam peningkatan IP dan luas panen.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga harus mencerminkan paradigma organisasi serta menjadi ciri khas yang membedakan organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan instansi pemerintah lainnya. Dengan demikian, misi seharusnya dapat menggambarkan jati diri organisasi yang mampu membangun kesamaan gerak dan komitmen dalam mewujudkan visi organisasi. Berdasarkan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan pada internal organisasi, untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dirumuskan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Optimasi pemanfaatan alsintan pra panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Misi ini menekankan pada pemanfaatan alsintan untuk seluruh komoditas pertanian yang merata sesuai dengan kawasan pertanian nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Optimasi pemanfaatan Alsintan merujuk pada pembangunan pertanian berbasis kewilayahan untuk komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2. Memberikan akses air berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian

Misi ini menjelaskan terkait penyediaan akses jaringan irigasi pertanian untuk seluruh komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian misi ini adalah dengan melakukan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian mendapatkan akses irigasi pertanian. Dengan ini, diharapkan masalah terkait minimnya sumber air untuk lahan pertanian dapat teratasi.

3. Pengendalian kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien

Misi ini menitikberatkan kepada pengendalian pupuk dan pestisida dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Pengendalian yang dimaksud meliputi penyediaan, pendaftaran serta pengawasan pupuk dan pestisida. Penyediaan yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida. Pendaftaran yang dimaksud adalah pengelolaan pendaftaran formulasi pupuk dan pestisida yang beredar. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu pupuk dan pestisida beredar.

4. Meningkatkan akses pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian

Misi ini berfokus pada peningkatan akses serta pemanfaatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Secara konkret, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melebarkan cakupan pembiayaan dan perlindungan petani untuk seluruh komoditas pertanian. Pembiayaan pertanian ke depan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dari sektor lainnya. Sementara perlindungan, akan mengalami pengembangan lebih lanjut dengan cakupan asuransi pertanian yang lebih luas, tidak hanya fokus pada komoditas padi. Dengan demikian, permasalahan finansial yang dihadapi oleh para petani dalam mencari modal usaha pertanian dapat diminimalisir.

5. Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk semua komoditas pertanian yang menjadi prioritas. Penyediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan pertanian untuk mendukung target produksi nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian, mengacu pada target perluasan lahan pertanian dalam rangka meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

6. Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas

Implementasi reformasi birokrasi merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan mengacu dengan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target pencapaian *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dapat tercapai.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Berdasarkan visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dirumuskan tujuan sebagai berikut.


Tabel A.1. Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Optimasi pemanfaatan alsintan pra panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan	Dimanfaatkannya Alsintan sesuai standar baku dan peruntukannya	Indeks kepatuhan pemanfaatan Alsintan (berdasarkan standar baku dan petunjuk pemanfaatan pada Permentan)
Memberikan akses berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian	Meningkatnya lahan pertanian beririgasi dari berbagai sumber air	Indeks pemenuhan pengairan lahan pertanian
Pengendalian kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien	Terkendalnya peredaran pupuk dan pestisida terstandar untuk semua lahan pertanian	Indeks kepatuhan peredaran pupuk dan pestisida terhadap standar kualitas yang berlaku
Meningkatkan akses pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian	Meningkatnya jumlah petani yang mendapatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha	Indeks aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha
Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkesinambungan	Tersedianya lahan pertanian untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Indeks ketersediaan lahan pertanian
Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja (Kementerian PAN RB/ Inspektorat Jenderal)

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat 6 (enam) misi yang diterjemahkan ke dalam tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Keenam tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih detil ke dalam Sasaran Program. Lebih rinci mengenai Sasaran Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan dijelaskan lebih lanjut.

Sasaran

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan penerjemahan dari Tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian yang disusun menggunakan *Balanced Scorecard* sebagai berikut.



Gambar A.9. Peta Strategi Kementerian Pertanian

Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Sasaran Strategis 6 “Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan”. Sasaran strategis ini berada pada *internal process perspective* yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 2, 3, dan 4 pada *customer perspective*. Dengan kata lain, *output* Kementerian Pertanian berupa pemenuhan kebutuhan pangan strategis nasional, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan strategis nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. Berdasarkan koridor tersebut, dirumuskan sebanyak 5 (tujuh) Sasaran Program yang capaiannya diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja Sasaran Program.

Sasaran program pertama yaitu “**Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan**”. Dalam rangka mencapai target produksi komoditas strategis nasional, diperlukan prasarana dan sarana yang tepat dan sesuai kebutuhan. Prasarana yang dimaksud meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian diharapkan dapat membantu pengembangan usaha serta mendorong keberlanjutan usaha pertanian. Air untuk pertanian disalurkan melalui jaringan irigasi tersier untuk mendukung budidaya pertanian. Ketersediaan lahan pertanian merupakan salah satu unsur dasar budidaya pertanian. Ketersediaan lahan tidak hanya didapatkan melalui pembukaan lahan baru dan optimasi lahan yang ada saat ini, hal lainnya adalah bagaimana mempertahankan lahan pertanian dari tren alih fungsi lahan.

Sarana yang dimaksud meliputi pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud termasuk pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan

kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Capaian dari sasaran **“Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan”** ini diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu **“Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan”** dan **“Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan”**.


Sasaran program kedua yaitu **“Terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian”**. Terdapat dua poin yang menjadi sorotan yaitu birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan. Birokrasi yang profesional tercermin dari implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi yang capaiannya diukur melalui indikator **“Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian auditor kinerja”**. Berorientasi pelayanan capaiannya diukur melalui indikator **“Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan”**.

Sasaran program ketiga yaitu **“Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas”**. Sebagai pengguna APBN, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diwajibkan untuk mengelola anggaran secara akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan output dan outcome yang dihasilkan berdasarkan sumber daya yang diberikan. Pengelolaan anggaran yang berkualitas yaitu pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dan regulasi lain terkait penganggaran. Akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagai unit Eselon I Kementerian Pertanian, berkontribusi dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi 3 (tiga) Kementerian Pertanian, yaitu **“Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian”**. Berdasarkan arah strategis nasional (RPJMN 2020 – 2024) dan arah strategis Kementerian Pertanian, dirumuskan arah strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut.



Gambar A.10. Arah Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Gambar 9, pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian akan berkontribusi terhadap indeks pertanaman (IP) dan luas panen pertanian melalui pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian. Pemanfaatan dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian, membutuhkan 5 (lima) pilar prasarana dan sarana pertanian, meliputi: ketersediaan pengairan pertanian, pengendalian pupuk dan pestisida, optimasi alat dan mesin pertanian, ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar A.11. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Arah kebijakan 1: Penyediaan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Isu strategis terkait lahan pertanian mencakup ketersediaan dan keberlangsungan lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan

lahan pertanian dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas (intensifikasi) maupun pembukaan lahan baru (ekstensifikasi). Namun, masih terdapat isu strategis lain yang dapat mempengaruhi, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi yang dimaksud adalah peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Sebagai media budidaya, lahan pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung indeks pertanaman dan luas panen. Arah kebijakan “Penyediaan dan perlindungan lahan pertanian” dilakukan dengan strategi **“Memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkesinambungan untuk lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.”**

Arah kebijakan 2: Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien

Ketersediaan jaringan irigasi pertanian merupakan salah satu komponen dari kesiapan lahan pertanian dalam mendukung target produksi nasional. Ketersediaan jaringan irigasi pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam pra-panen pertanian. Lahan pertanian akan mengalami kesulitan produksi jika tidak didukung oleh penyediaan jaringan irigasi pertanian. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan pembukaan jaringan irigasi pertanian baru dengan berbagai metode serta melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada. Penyediaan jaringan irigasi pertanian dilakukan berbasis kebutuhan luas tanam komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan “Penyediaan jaringan irigasi pertanian secara efektif dan efisien” dilakukan dengan strategi **“Modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian beririgasi”**

Arah kebijakan 3: Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi baik pupuk organik maupun anorganik. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida hayati dan pestisida alami. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani. Arah kebijakan “Penyediaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian” dilakukan dengan strategi **“Distribusi pupuk dan pestisida terstandar berdasarkan prioritas”**

Arah kebijakan 4: Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan memudahkan petani untuk mendapatkan modal untuk menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Arah kebijakan “Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian” dilakukan dengan strategi **“Mendorong pemanfaatan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian”**

Arah kebijakan 5: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pra panen pertanian. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional. Arah kebijakan “Pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan” dilakukan dengan strategi **“Meningkatkan pemanfaatan Alsintan berkualitas secara merata”**


Arah kebijakan 6: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Implementasi reformasi birokrasi (RB) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional (RBN). Implementasi RB Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang implementasi reformasi birokrasi Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Delapan area perubahan tersebut meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dilakukan dengan strategi **“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”**

Selain diterjemahkan menjadi 6 (enam) arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, implementasi pelaksanaan program/kegiatan lingkup Ditjen PSP juga memberikan perhatian khusus pada daerah- daerah tertentu (kegiatan tematik APBN), antara lain : daerah perbatasan/daerah terluar, daerah tertinggal, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merepresentasikan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi *Value Propositions, Customer Segments, Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure, dan Revenue Stream*. Berikut adalah BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Gambar A.12. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Blok *value proposition*, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang tergambar pada *customer segment* melalui *channels* yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok *customer relationship* yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui *channels* yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada blok *key activity*. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada *key resources*, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok *cost structure* dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok *key partners*.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian. Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta *Public Private Partnership (PPP)*.

KERANGKA REGULASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian saat ini, dipayungi oleh beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang hingga peraturan-peraturan turunannya, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 73 tentang Pengawasan Atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai prinsip *structure follow strategy*, kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk mengakomodir eksekusi strategi. Berikut adalah beberapa kriteria desain SOTK Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:

1. Adanya fungsi perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan optimasi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Peningkatan target produksi, harus diiringi oleh dua hal yaitu ketersediaan lahan dan perlindungan terhadap alih fungsi lahan. Ketersediaan yang dimaksud adalah pembukaan lahan baru dan optimasi lahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan perencanaan yang akurat, presisi dan berbasis target produksi nasional.
2. Adanya fungsi pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengembangan sumber air dan konservasi air untuk pertanian. Lingkup pengembangan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Konservasi dilakukan melalui sarana konservasi air serta analisis terhadap dampak perubahan iklim. Keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan target produksi pertanian nasional dan kebutuhan suplai air untuk lahan pertanian. Pemanfaatan air irigasi dilakukan dengan peyediaan sarana air irigasi terlebih dulu, sebelum digunakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

3. Adanya fungsi dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Dukungan pembiayaan dilakukan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan pemberian akses kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Akses pembiayaan yang dimaksud berasal dari lembaga perbankan maupun non-perbankan.
4. Adanya fungsi yang mengelola pupuk dan pestisida. Lingkup pupuk yang dimaksud adalah pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Lingkup pestisida termasuk pestisida kimia dan pestisida non kimia. Pengelolaan yang dimaksud adalah penjaminan ketersediaan, pendaftaran dan pengawasan peredaran, penggunaan serta mutu pupuk dan pestisida.
5. Adanya fungsi pengelolaan alsintan yang komprehensif. Pengelolaan alsintan yang dimaksud dari hulu ke hilir, meliputi penyediaan dan penyaluran alsintan, pengawasan mutu dan kualitas alsintan serta pemanfaatan alsintan. Pemanfaatan yang dimaksud adalah memastikan penggunaan alsintan untuk kebutuhan komoditas strategis nasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kualitas alsintan, diperlukan perawatan yang konsisten dan sesuai standar. Oleh karena itu, perlu ada fungsi yang mendukung perawatan tersebut.
6. Adanya fungsi dukungan manajerial dalam rangka mendorong penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian. Yang termasuk didalam dukungan manajerial meliputi penyelenggaraan akuntabilitas, dukungan administrasi maupun dukungan teknis bagi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 termasuk Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Ketentuan proses rekonsiliasi diatur sebagai berikut:
 - a) Aplikasi e-Rekon&LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI dengan alamat website <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.

- b) Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI.
 - c) Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, kas, dan hibah pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L) melalui Aplikasi MonSAKTI.
2. Sesuai ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022 (*Audited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian seperti Eselon I dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (download) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Aplikasi SAKTI pada tanggal 10 Mei 2023.

Di tahun 2022, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 90 satker aktif dan 3 satker inaktif yang tidak memiliki saldo di neraca. Satker inaktif terdiri dari :

- a. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (079133 TP);
- b. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (129121 TP);
- c. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur (169121 TP)

Diantara 90 satker tersebut, terdapat 1 satker baru di TA 2022, yaitu:

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (239135 TP);

Berikut daftar satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk TA 2022:

Tabel A.2. Daftar Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2022

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
029029	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
029166	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
029168	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
039014	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
039158	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
039160	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
049028	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
049094	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
059004	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
059185	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
059186	TP	Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
059187	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
069016	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
069139	TP	Dinas Peternakan Aceh
069140	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
079027	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
079131	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
079132	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara
089011	DK	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
089137	TP	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
089138	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
099035	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
099322	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau
109007	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
109125	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
119004	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
119137	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
119138	TP	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
119139	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
129003	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
129119	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
129120	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
139032	DK	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
139132	TP	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
139134	TP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
149003	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
149120	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
159004	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
159114	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
159116	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
169027	DK	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
169121	TP	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
179024	DK	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
179109	TP	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara
179110	TP	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
189018	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
189138	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
189139	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
199028	DK	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
199132	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
199133	TP	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
199134	TP	Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan

Kode Satker	KW	NAMA SATKER
209026	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
209113	TP	Dinas Perkebunan & Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara
209114	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara
219004	DK	Dinas Pertanian Provinsi Maluku
219095	TP	Dinas Pertanian Provinsi Maluku
229029	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
229108	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
239011	DK	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
239133	TP	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
239135	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB
249033	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
249164	TP	Dinas Peternakan Prov. Nusa Tenggara Timur
249165	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
259020	DK	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua
259104	TP	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua
269002	DK	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
269116	TP	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
269118	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu
289038	DK	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
289108	TP	Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
299008	DK	Dinas Pertanian Provinsi Banten
299387	TP	Dinas Pertanian Provinsi Banten
309034	DK	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
309168	TP	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
319004	DK	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
319094	TP	Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
319095	TP	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo
329030	DK	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
329082	TP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
330050	TP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat
339022	DK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
339091	TP	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat
340059	DK	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
340146	TP	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat
340147	TP	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat
417671	DK	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
417672	TP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
633656	KP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.3. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
 - Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Tabel A.4. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun

Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.